



**PUTUSAN**  
Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**GATOT MULIONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Jaya Bakti 69 18 RT. 18/2, Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Hulman Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat David Ben Yahweh, beralamat di Jalan Kebondalem Nomor 42, Desa Domas, Menganti, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. TUNAS HARAPAN ENGINEERING & TECHNICAL SUPPLY**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ferry Yuniarto Arifin, berkedudukan di Jalan Dumar Industri F2-F3, Margomulyo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Office Justin Malau & Partners*, beralamat di Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela (dalam sidang pertama) :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat; secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon, uang perhitungan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp54.340.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat membayar kurang bayar upah Penggugat sejak Januari 2012 s/d Maret 2014 sebesar Rp24.339.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah selama proses PHK (normatif) 6 bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 terhitung sejak April 2014 s/d September 2014;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses PHK (normatif) 6 bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 jumlahnya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kurang bayar lembur Penggugat sejak Januari 2012 s/d April 2014 Rp46.698.120,00; (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);  
Jumlah seluruhnya sebesar ..... Rp138.583.000,00  
(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara (Primer):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 151 Ayat (3) dan Pasal 90 Ayat (1) serta Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat melakukan skorsing/PHK Penggugat tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung sejak

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perselisihan PHK ini dibacakan didepan persidangan;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat membayar upah Penggugat sebesar Rp675.000,00 perbulan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 90 Ayat (1) serta Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melaporkan kepada Disnaker Provinsi Jawa Timur tentang perbuatan Tergugat membayar upah Penggugat sebesar Rp675.000,00 perbulan sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan untuk diproses pada peradilan pidana;
6. Menyatakan Tergugat untuk wajib untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang perhitungan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp54.340.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon uang perhitungan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp54.340.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan Tergugat untuk wajib untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kurang bayar upah Penggugat sejak Januari 2012 s/d Maret 2014 sebesar Rp24.339.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kurang bayar upah Penggugat sejak Januari 2012 s/d Maret 2014 sebesar Rp24.339.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menyatakan Tergugat untuk membayar kurang bayar lembur sejak Januari 2012 s/d April 2014 sebesar Rp46.698.120,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kurang bayar lembur Penggugat sejak Januari 2012 s/d April 2014 sebesar Rp46.698.120,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
12. Menyatakan Tergugat wajib untuk membayar upah selama proses PHK

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(normatif) 6 bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 jumlahnya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK (normatif) bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 jumlahnya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

14. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai yang berlaku;

16. Subsider: mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus/berakhir karena Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran uang pisah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 26 Agustus

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak permohonan putusan sela Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri, terhitung tanggal 12 Mei 2014;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp5.467.481,00 (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayara uang pisah dari Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp5.467.481,00 (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;  
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2019/PHI.Sby. Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 26 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 151 Ayat (3) dan Pasal 90 Ayat (1) serta Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat melakukan skorsing/PHK Penggugat tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung sejak putusan atas perselisihan PHK ini dibacakan di depan persidangan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membayar upah Penggugat sebesar Rp675.000,00 perbulan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 90 Ayat (1) serta Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melaporkan kepada Disnaker Provinsi Jawa Timur tentang perbuatan Tergugat membayar upah Penggugat sebesar Rp675.000,00 perbulan sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan untuk diproses pada peradilan pidana;
6. Menyatakan Tergugat untuk wajib untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang perhitungan masa kerja

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sebesar Rp54.340.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon uang perhitungan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp54.340.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan Tergugat untuk wajib untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kurang bayar upah Penggugat sejak Januari 2012 s/d Maret 2014 sebesar Rp24.339.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kurang bayar upah Penggugat sejak Januari 2012 s/d Maret 2014 sebesar Rp24.339.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menyatakan Tergugat untuk membayar kurang bayar lembur sejak Januari 2012 s/d April 2014 sebesar Rp46.698.120,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kurang bayar lembur Penggugat sejak Januari 2012 s/d April 2014 sebesar Rp46.698.120,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
12. Menyatakan Tergugat wajib untuk membayar upah selama proses PHK (normatif) 6 bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 jumlahnya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK (normatif) bulan x UMK 2014 Rp2.200.000,00 jumlahnya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
14. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;  
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terbukti dikarenakan sebagai efisiensi akan tetapi dikarenakan Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 Jo. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GATOT MULIONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **GATOT MULIONO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)